SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GARUT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nommor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu dibentuk Panitia Penilai Arsip sebagai salah satu prosedur pemusnahan arsip;

b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 116/TU.05-SD/32/1/2026 perihal Arahan terkait Arsip Hasil Pemilu dan Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut akan melaksanakan penyusutan arsip yang sudah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip;

c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut;

d. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

jdih.kpu.go.id/jabar/garut

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 426);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);

jdih.kpu.go.id/jabar/garut

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1037 Tahun 2024 tentang Pengorganisasian Kearsipan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT.

KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. Menyeleksi arsip yang akan disusutkan;
2. Membuat daftar arsip yang akan disusutkan;
3. Menilai yang akan disusutkan;
4. Membuat notulen rapat hasil peniliaian arsip;
5. Membuat pertimbangan penilaian arsip;
6. Membuat daftar arsip usul musnah; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penyusutan dan penilaian arsip.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Panitia Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Garut melalui Sekretaris KPU Kabupaten Garut dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

jdih.kpu.go.id/jabar/garut

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 28 Oktober 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT,

ttd.

WAHYU HERLAMBANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Dudi Muharam

jdih.kpu.go.id/jabar/garut

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT

SUSUNAN PANITIA PENILAI ARSIP
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wahyu Herlambang	Sekretaris	Penanggungjawab
2.	Yosep Setiabudi	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3.	Dudi Muharam	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum	Anggota
4.	Randi	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
5.	Aceng Kurnia	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
6.	Alfin Muhamad Ahdan	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 28 Oktober 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT,

ttd.

WAHYU HERLAMBANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Dudi Muharam

jdih.kpu.go.id/jabar/garut